



P U T U S A N

NOMOR 475/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Yandi Syahputra Alias Puput;**
Tempat lahir : Tasik Raja;
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
7. Penahanan Hakim Tinggi yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL HARIS HASIBUAN, SH & PARTNER'S** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat **BRANCH OFFICE HSN & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 31 Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan secara prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor : 167/Pen.Pid/2017/PN-RAP tanggal 08 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 475 /Pid.SUS/2017/PT.MDN, tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 23 Mei 2017;

Setelah membaca, Penetapan majelis Hakim Tinggi Nomor ; 475/PID.SUS/2017/PT Mdn, Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 wib saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN (ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki narkotika jenis sabu di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Simpang PKS PT. Milano Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN menindaklanjuti atas informasi tersebut lalu sesampainya disana pada apukul 06.30 saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi

Halaman 2 dari 10 Hal. Put.No.475/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BYHAKI SETIAWAN melihat terdakwa sedang duduk jongkok disebuah warung kemudian saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,46 gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) pipet berbentuk skop selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses hukum lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari BAGONG (Dpo) pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 wib di Jalinsum atau di daerah Pinang Awan, dimana terdakwa membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 685/JL.10102/2016, tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH. MM pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13370/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan pada adiding pipet terdapat lekatan kristal warna putih dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram diduga narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 10 Hal. Put.No.475/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 wib saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN (ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki narkotika jenis sabu di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Simpang PKS PT. Milano Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN menindaklanjuti atas informasi tersebut lalu sesampainya disana pada pukul 06.30 saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN melihat terdakwa sedang duduk jongkok disebuah warung kemudian saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,46 gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) pipet berbentuk skop selanjutnya terdakwa beserta barnag bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses hukum lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ad aizin untuk memiliki narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 685/JL.10102/2016, tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH. MM pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kac apirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13370/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan pada adiding pipet terdapat lekatan kristal warna

Halaman 4 dari 10 Hal. Put.No.475/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengna berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram diduga narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidaair :

Bahwa terdakwa YANDI SYAHPUTRA ALIAS PUPUT pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain : Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 wib saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN (ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki narkotika jenis sabu di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Simpang PKS PT. Milano Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan kemudian saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN menindaklanjuti atas informasi tersebut lalu sesampainya disana pad apukul 06.30 saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN melihat terdakwa sedang duduk jongkok disebuah warung kemudian saksi AHMAD MANSYURSYAH, saksi JECSON SITUMEANG, dan saksi BYHAKI SETIAWAN melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,46 gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) pipet berbentuk skop selanjutnya terdakwa beserta barnag bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses hukum lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyobek narkotika jenis sabu dan kemudian sabu tersebut terdakwa sekop

Halaman 5 dari 10 Hal. Put.No.475/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet yang berbentuk sekop dan setelah itu terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan setelah masuk ke dalam kaca pirek maka sabu tersebut terdakwa bakar dengan api kecil dari mancis dan setelah sabu tersebut meleleh di kaca pirek maka terdakwa pasangkan ke dalam bong / alat isap sabu yang mana di dalam bong tersebut sudah ada airnya dan setelah terpasang maka sabu tersebut terdakwa hisap dengan pipet sudah bengkok.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut bukanlah untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 685/JL.10102/2016, tanggal 05 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH. MM pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13370/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan pada dinding pipet terdapat lekatan kristal warna putih dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram diduga narkoba. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 13142/NNF/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine diduga mengandung Narkoba milik terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT. Disimpulkan : dari hasil analisis tersebut pada bab II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik tersangka atas nama YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 10 Hal. Put.No.475/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Setelah membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANDI SYAHPUTRA alias PUPUT dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,46 gram brutto, 1 (satu) buah bong atau alat isap sabu terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) pipet berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 23 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yandi Syahputra Alias Puput** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yandi Syahputra Alias Puput** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak memiliki Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I bukan tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram brutto;
 - 1 (satu) buah bong atau alat isap shabu terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) pipet berbentuk skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah sama-sama menyatakan banding pada tanggal 30 Mei 2017 yang Akta pernyataan Bandingnya Nomor ; 73/Akta.Pid./2017/PN Rap. Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat prihal untuk mempelajari berkas Nomor W2.U13/5044/HN.01.10/V/2017, tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan akta pernyataan banding, ternyata diajukan tanggal 30 Mei 2017, sedang putusan perkara nomor 167/Pid.Sus/2017/PN Rap.diucapkan pada tanggal 23 Mei 2017 sehingga pernyataan Banding tersebut jelas diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima ;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put.No.475/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN Rap, yang diucapkan pada tanggal 23 Mei 2017 dan berita acara sidanganya, dan memori Banding dari jaksa Penuntut umum, yang pada pokoknya mohon agar diputus sesuai dengan Tuntutan, maka Pengadilan Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 06.30 wib di dusun Pinang Awan Desa Aek Simpang PKS PT.Milano Kec. Torgamba Kab, Labuhanbatu Selatan;
- 2.Bahwa pada waktu penangkap Terdakwa terdsebut telah diamankan barang barang yang diduga Shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1,46(satu koma empat puluh enam) gram brotto dan 1 (satu) Bung lengkap dengan pipitnya 2 (dua) mancis serta 1 (satu) pipit berbentuk skop;
- 3.Bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa membeli dari orang yang bernama Bagong dengan harga Rp. 100.000.(- Seratus ribu) rupiah;
- 4.Bahwa terhadap barang yang diduga Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan ternyata positif mengandung metamfetamina dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas maka Pengadilan tinggi Medan berpendapat, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga putusan dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusannya dapat dikuatkan maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum, dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut yang mana untuk tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UURI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No: 167/Pid.Sus/2017/PN Rap.tanggal 23 Mei 2017;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan kepada Terdakwa yang mana untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.2500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017, oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 dengan dibantu oleh MASRUKIYAH, SH.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;.

HAKIM KETUA,

AGUSTINUS SILALAH,SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

H.AGUSIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MASRUKIYAH, SH